

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap pendaki gunung selaku wisatawan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang didalamnya mengatur mengenai hak dan kewajiban terhadap pendaki gunung selaku wisatawan seperti informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Setiap pihak pengelola berkewajiban memenuhi hak pendaki gunung selaku wisatawan tersebut karena telah diatur dalam Pasal 26 Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan apabila pihak pengelola tidak memenuhi hal tersebut dapat dikenakan Pasal 63 Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengenai teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan pembekuan sementara kegiatan usaha

2. Bentuk perlindungan hukum bagi pendaki gunung selaku wisatawan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui (preventif) dan (represif). Jika dilakukan melalui preventif maka pendaki gunung selaku wisatawan harus mendapatkan sarana dan prasarana dari pihak pengelola beserta kenyamanan, keamanan dan keselamatan dari pihak pengelola. Sedangkan melalui represif pendaki gunung selaku wisatawan dapat menggugat pihak pengelola apabila dalam melakukan perjalanan wisata tidak mendapat pertanggung jawaban beserta asuransi. Karena termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4.2 Saran

- a. Bagi pendaki gunung selaku wisatawan apabila ingin melakukan perjalanan wisata harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai daya tarik dan tanggung jawab pihak pengelola yang pasti, apabila

tidak ada kejelasan lebih baik tidak melakukan perjalanan. Karena tidak akan mendapatkan hak dan tanggung jawab dari pihak pengelola.

- b. Pihak pemerintah beserta lembaga yang terkait dalam bidang kepariwisataan seharusnya lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan perlindungan hukum terhadap pendaki gunung selaku wisatawan kepada para pihak pengelola tempat wisata agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum yang dapat menggugat pihak pengelola wisata.